

ARAH KIBLAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN GEOMETRI

Ismail

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : ismailridlwan@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Memahami makna “arah kiblat” muncul pemahaman yang bervariasi. Ada dualisme pemahaman (keyakinan), yakni ‘ain al-ka’bah dan Jihat al-ka’bah. Akar dari perbedaan hasil ijtihad fukaha tentang arah kiblat terletak pada pemaknaan kata syaṭr. Secara bahasa kata syaṭr, berarti arah, maksud, dan tujuan. Makna inilah yang lazim digunakan para fukaha untuk memahami arah kiblat tanpa disertai konsep yang jelas, salah satu dampak pemahaman ini adanya pernyataan bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia adalah cukup menghadap kearah barat. Kata syaṭr juga bermakna al-Nishf dan al-Wasath (setengah dan pertengahan). Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan integrasi-interkoneksi, yakni mengkaji konsep arah kiblat dalam sudut pandang ilmu Fikih dengan memanfaatkan data dan analisis ilmu Geometri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep arah kiblat perspektif fukaha bisa diintegrasikan dengan konsep Geometri, yakni dengan menggunakan konsep Syaṭr Kakbah yang dimaknai sebagai “bidang setengah lingkaran vertical yang melalui Kakbah”. Dengan pemaknaan ini, setiap tempat di permukaan bumi akan membentuk Syaṭr Kakbah dengan tempat tersebut, bidang inilah yang menjadi batas menghadap kiblat bagi umat Islam di belahan bumi manapun, hal ini sama nilainya dengan ‘ain al-Ka’bah.

Kata Kunci : Arah Kiblat, Fikih, Syaṭr Kakbah, Geometri.

Abstrac

In understanding the meaning of "qibla direction", there are various understandings. This indicates the dualism of understanding (belief), namely 'ain al-ka'bah and Jihat al-ka'bah. Based on the argument of the Qibla direction, the root of the difference in the results of ijtihad fukaha lies in the meaning of the word syatr. In language, the word syatr means direction, intent, and purpose. This meaning is commonly used by the fukaha to understand the direction of the Qibla without a clear concept. As one of the impacts of this understanding, there is a statement which states that the Qibla direction of Indonesian Muslims is enough to face west. The word syatr also means al-Nishf and al-Wasath (half and mid). This research is qualitative research (library research) with the analytical method used is descriptive analytic with integration-interconnection approach, which is to examine the concept of qibla direction in the perspective of Jurisprudence by utilizing data and analysis of other sciences, in this case Geometry.

The results showed that the difference in the concept of qibla direction of fukaha perspective can be integrated with the concept of Geometry, namely by using the concept of Syaṭr Kakbah which is interpreted as "a vertical semicircular plane through the Kaaba". With this meaning, every place on the surface of the earth will form the Kaaba with that place. This field is the boundary facing the Qibla for Muslims in any hemisphere, it is equal in value to 'ain al-Ka'bah.

Keywords: Qibla Direction, Fikih, Syatr Kakbah, Geometry

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Menghadap arah kiblat ketika melaksanakan salat, berdasarkan perintah Allah SWT sebagai berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

Sungguh Kami melihat mukamu sering menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke syaṭr Masjidil Haram dan di mana saja kamu sekalian berada, palingkanlah muka kamu sekalian ke syaṭmya. Sesungguhnya mereka yang diberi al-Kitab tentu tahu bahwa itu benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidaklah lengah atas apa yang mereka kerjakan (QS. Al Baqarah/2:144)

Ayat ini turun pada bulan Rajab tahun 2 Hijriyah (dua bulan sebelum perang Badar) ketika Rasulullah SAW tengah mengimami kaum muslimin salat Zhuhur¹ di masjid Bani Salamah dengan menghadap ke Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis), Palestina. Ketika salat baru berlangsung dua rakaat, Allah SWT menurunkan ayat di atas yang memuat perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat ke *syatṛ* Masjidil Haram². Merespon perintah tersebut, beliau dan kaum muslimin melanjutkan dua rakaat sisanya dengan beralih kiblat ke *syatṛ* Masjidil Haram. Masjid Bani Salamah yang menjadi tempat *salat* tersebut kemudian dikenal atau masyhur dengan sebutan Masjid *Qiblatain*.

Pada ayat lain Allah SWT mempertegas perintah untuk menghadapkan ke *syatṛ* Masjidil Haram dalam surat *al-Baqarah* ayat 149 dan 150 sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... (البقرة: ١٥٠)

Dan dari mana saja keluar, maka palingkanlah wajahmu ke syaṭr Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu betul-betul sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu sekalian kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke syaṭr Masjidil Haram, dan dimana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah kamu sekalian ke syaṭrnya³.

Beberapa redaksi ayat “kiblat” di atas menunjukkan bahwa dalam al-Qur’an tidak ada dualisme doktrin kiblat, al-Quran mengisyaratkan doktrin kiblat yang tunggal dan universal yakni tercermin oleh dua kalimat kunci yang ditegaskan berulang, yaitu *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* (dan di mana pun kamu sekalian berada) dan *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ* (dan dari mana pun kamu keluar). Artinya tidak ada perintah yang berbeda terhadap orang yang berada di dekat Masjidil Haram dan orang yang berada jauh darinya. Kepada mereka semua, al-Qur’an membebaskan tuntutan yang sama, yaitu: *شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* (palingkanlah wajah

¹ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dan Imam Thabrani:

عن سعيد بن معلى قال : صلى للناس الظهر يومئذ الى الكعبة

² Slamet Hambali, *ILMU FALAK 1; Pedoman Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang:Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 174.

³ Kemenag RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 229.

kamu ke *syatr* Masjidil Haram) atau *فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* (palingkanlah wajah-wajah kamu sekalian ke *syatmya*). Namun, ketika turun ke ranah konstruksi fikih muncul perbedaan pemahaman.

Jika ditinjau dari segi bahasa kata *syatr* juga lazim digunakan untuk makna *al-Niṣf* dan *al-Waṣaṭ* (setengah dan pertengahan).⁴ Dalam Kamus *al-Munjid* kata *al-syaṭru* berasal dari kata kerja *syatara* yang berarti *جعله نصفين* "ja'alahu niṣfain" yang bermakna "menjadikan dua bagian", sedangkan kata *al-syaṭru* berarti *niṣf al-syai'* (نصف الشيء) atau *juz al-syai'*. Dengan mengacu pada dua makna bahasa ini, yakni *al-niṣf* dan *al-waṣaṭ* (setengah dan pertengahan), dan dengan berpijak pada asumsi bahwa penggunaan kata *syatr* itu punya kaitan dengan ruang di mana Kakbah dan para *muṣalli* berada, yakni planet Bumi yang berbentuk bulat seperti bola, maka makna *syatr* Kakbah bisa dikonsepsikan dalam "paradigma bangun ruang (bola)" dengan pendekatan Ilmu Geometri (Bangun ruang) melibatkan nalar-nalar astronomi (ilmu *al-miqat*).

Bola (*sphere*) merupakan salah satu kajian dalam ilmu Geometri. Bangun ruang ini dibentuk oleh banyak bidang lingkaran sama-luas yang tidak saling sejajar namun semua titik pusatnya saling berhimpit. Pada permukaan bola setiap titik mempunyai satu garis vertikal⁵ dan satu "titik kaki"⁶ di ujung garis vertikal itu dengan posisi berlawanan dengan —atau berjarak 180° dari— titik yang bersangkutan. Garis lurus pada permukaan bangun bulat yang ditarik dari titik itu ke arah mana pun pasti menuju ke satu titik, yaitu ke titik kakinya, dengan membentuk bidang setengah lingkaran vertikal. Hal ini menunjukkan asumsi bahwa ada kesesuaian makna *syatr* yang berarti "setengah atau pertengahan" jika ditinjau dengan Geometri dalam persoalan arah kiblat.

Antara Agama (fikih) dan Ilmu Pengetahuan (ilmu Geometri dan Astronomi/ ilmu Falak) satu sama lain saling berintegrasi dan tidak akan saling bertentangan. Belum adanya konsep "arah" kiblat yang jelas menurut *Fukaha*, memunculkan berbagai hasil ijtihad yang beragam. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian ini, mengkaji ulang konstruksi fikih berkaitan dengan arah kiblat yang sudah berkembang dan berusaha menyatukan persepsi dan interpretasi terhadap dalil-dalil yang digunakan ditinjau dari Geometri dengan pendekatan Astronomi (Ilmu Falak).

B. Arah Kiblat Sebagai Salah satu Kajian Fikih

1. Konsep *Istiqbāl al-Qiblah* dan *Syaṭr* Masjidil Haram

1) Konsep *Istiqbāl al-Qiblah*

Pada dasarnya definisi arah kiblat dalam tinjauan Fikih masih belum ada konsep yang baku, namun demikian berdasarkan hadis berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر (رواه البخاري)

Rasulullah SAW. bersabda : " Bila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah ".

⁴ Lihat di Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, 1997: hal. 720. Dalam bahasa Arab ditemukan sejumlah contoh penggunaan kata *syatr* sebagai berikut: شطر الصدقة ، شطر الصلاة ، شطر ما يخرج من الأرض ، شطر المال ، شطر الإيمان ، شطر الليل ،

⁵ Garis vertical ka'bah merupakan garis yang dibentuk oleh garis dari titik zenith yang lurus dengan titik pusat Kakbah dengan dengan titik nadzir Kakbah. (DR. Salam Nawawi, Selasa 9 September 2014)

⁶ Titik kaki Kakbah istilah dari titik nadzir Kakbah, menurut Slamet Hambali (2013:14) diistilahkan dengan titik balik Kakbah .

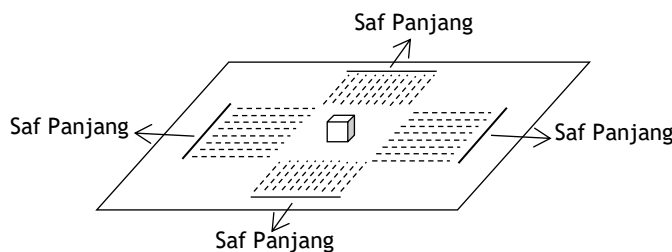
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث تو جهت. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. (رواه البخارى)

Ketika Rasulullah SAW shalat diatas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat.

Berdasarkan hadis di atas konsep arah kiblat yang dimaksud adalah konsep arah menghadap (*istiqbāl al-qiblah*) yang selama ini digunakan oleh para ulama dalam merumuskan arah kiblat. Paradigma yang digunakan adalah paradigma bangun datar mengabaikan pendekatan Astronomis bentuk bumi yang sesungguhnya, sehingga cenderung mendefinisikan arah kiblat dengan arah menghadap⁷. Namun demikian, ketika arah kiblat ini hanya didefinisikan dengan arah menghadap saja maka arah kiblat dapat dilakukan dengan menghadap dua arah berlawanan.

Gambar 1

Ilustrasi *Ṣafarah* kiblat Fikih



Pandangan fukaha tersebut di atas muncul karena adanya dua persepsi, Pertama, persepsi bahwa karena ukurannya kecil, maka penduduk dunia mustahil menghadap seluruhnya ke Kakbah. Kedua, persepsi bahwa dalam saf salat yang panjang serta jauh dari Kakbah, arah hadap sebagian *muṣalli* pasti keluar dari batas bangunan Kakbah. Kedua persepsi mereka ini muncul dari paradigma klasik dalam persoalan menghadap Kakbah.

Para ahli Astronomi atau ahli Falak mendefinisikan arah dengan pengertian arah menuju atau jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah yang diukur melalui lingkaran besar, sesuai dengan teori modern seperti Trigonometri Bola dan Geodesi, serta teori Navigasi yang mendefinisikan dengan arah perjalanan atau menuju. Hal ini senada dengan hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَنَزَلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ يُكْوَعُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)

dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki.

⁷ Ahamd Izzuddin, *ILMU FALAK PRAKTIS; Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 122.

*Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram". Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku' pada shalat fajar. Lalu ia menyeru "Sesungguhnya kiblat telah berubah". Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat"*⁸.

Dari hadis di atas, kata yang digunakan untuk menunjukkan arah kiblat adalah kata نَحْوُ yang dalam Kamus *al-Munawwir*⁹ berarti arah menuju atau jejak. Sehingga paradigma yang digunakan adalah paradigma bangun bulat.

Dari kedua konsep tersebut di atas, yakni istiqbāl al-qiblah (arah menghadap) dan naḥwa al-qiblah (arah menuju kiblat) jika dikaitkan dengan bentuk bumi sesungguhnya yakni bulat akan diperoleh kesimpulan bahwa orang yang tidak menghadap Kakbah secara bersamaan orang tersebut akan membelakangi Kakbah (istidbār al-qiblah). Sebagaimana pada gambar Konsep istiqbāl dan istidbār al-qiblah yang tercantum pada bab 2.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep arah menghadap kiblat (istiqbāl al-qiblah) menurut fukaha dari kalangan *Syāfi'iyyah*, *Mālikiyah*, *Hanāfiyah*, dan *Hanābilah* perlu diperhatikan Definisi Kiblat seperti yang diungkapkan oleh al-Jaziri¹⁰ sebagai berikut:

"Kiblah itu adakalanya *jihat al-Ka'bah* dan adakalanya *'ain al-Ka'bah*. Orang yang tinggal di Mekah atau dekat dengan Mekah, shalatnya tidak sah kecuali ia menghadap *'ain al-Ka'bah* secara yakin, selagi bisa melakukannya. Kalau menghadap kiblat tidak memungkinkan baginya, maka ia ber-*ijtihad*, mengerahkan segala kemampuan untuk dapat menghadap *'ain al-Ka'bah*; karena selama di Mekah, tidak cukup baginya hanya menghadap ke *jihat al-Ka'bah*, walaupun sah baginya untuk menghadap *hawā al-Ka'bah*¹¹ atau bagian bawah Kakbah. Maka, ketika seseorang berada di gunung yang tinggi atau gedung bertingkat yang melampaui tinggi Kakbah sehingga tidak mudah baginya untuk menghadap Kakbah, maka cukup baginya untuk menghadap atasnya Kakbah. Demikian juga, ketika seseorang berada di lembah rendah dari Kakbah maka cukup baginya menghadap bawah Kakbah."

Dari definisi artikulasi di atas, dapat diperoleh bahwa muncul dua pendapat di kalangan fukaha berkaitan dengan kiblat, yakni *jihat al-Ka'bah* (menghadap arah Kakbah) dan *'ain al-Ka'bah* (menghadap bangunan fisik Kakbah). *Jihat al-Ka'bah* berlaku bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i menyatakan mereka wajib berijtihad untuk dapat menghadap ke bangunan fisik Kakbah (*'ain al-Ka'bah*).

2. Konsep *Syaṭr* Masjidil Haram

1) Perintah Menghadap *shaṭr* Masjidil Haram dalam al-Quran

⁸ Abu al-Husain ibn al-Hujjaj Al-Naisabūri, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, tt), 214-215

⁹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif:1997), 1397.

¹⁰ Abd al-Rahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-arba'ah* Juz I, 9Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1941 H), 177.

¹¹ *Hawā al-Ka'bah* maksudnya bagian atas Ka'bah dan bagian bawah Ka'bah, Ka'bah ke atas dan Ka'bah ke bawah, dalam bahasa Geometri disebut dengan proyeksi Kakbah ke atas.

Perintah menghadap arah kiblat pada dasarnya berasal dari perintah Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150. Dalam ketiga ayat tersebut memberi perintah untuk menghadap *syatr* Masjidil Haram melalui redaksi berikut:

- a) Al-Baqarah ayat 144 berbunyi:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Maka palingkanlah wajahmu ke syatr Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu sekalian ke syatrnya (Masjidil Haram).

- b) Al-Baqarah ayat 149 dan 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... (١٥٠)

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke syatr Masjidil Haram... (149) Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke syatr Masjidil Haram dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah kamu sekalian ke syatrnya (150).

Dari beberapa redaksi ayat di atas, diketahui bahwa yang menjadi kata perintah adalah وَلِّ (palingkanlah atau hadapkanlah). Dalam ilmu uşūl al-fiqh, kata perintah dalam yang berkaitan dengan ‘ubūdiyyah menunjukkan sebuah kewajiban¹² (Koto, 2006:151), sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

"Pada dasarnya kalimat perintah itu menunjukkan wajib"

Dari ketiga ayat tersebut di atas, pada dasarnya kewajiban menghadap *syatr* Masjidil Haram berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun berada baik orang yang dekat dan melihat Kakbah melalui redaksi وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ (dimanapun kamu berada) dan orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah melalui redaksi وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ (dari mana saja kamu keluar).

- 2) Pendapat Ulama terhadap Makna *Syatr* Masjidil Haram
Imam al-Syairāzī¹³ (tt:129) berpendapat:

(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) اي استقبله... وشطر المسجد اي نحوه وتلقاه... ونصب شطر على الظرف والمعنى إلى شطر المسجد الرام.

(Maka palingkanlah wajahmu syatr Masjidil Haram) yakni menghadapnya (Masjidil Haram)... dan syatr Masjidil Haram yakni arahnya (Masjidil Haram) dan hadapannya... Kata syatr dinisbatkan dengan kata tunjuk yang bermakna Kea rah Masjidil Haram.

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 151.

¹³ Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Yusuf al-Syairāzī (1003 – 1083 M), beliau termasuk salah satu pengikut mazab Syafi'i.

Imam Al-Qurṭūbī dalam al-Jāmi' al-ahkām al-qurān menyebutkan berkaitan dengan tafsir redaksi ayat tersebut¹⁴:

الأولى : قوله تعالى : {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ} أي ناحية {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يعني الكعبة ، ولا خلاف في هذا. قيل : حيال البيت

Pertama; Firman-Nya SWT : (maka palingkanlah) perintah (wajahmu ke syatr Masjidil Haram) sisi (Masjidil Haram) yakni Kakbah, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Pendapat lain: sekeliling Kakbah,

الثانية : قوله تعالى : {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الشطر له محامل : يكون الناحية والجهة ، كما في هذه الآية ، وهو ظرف مكان ، كما تقول : تلقاء وجهته. وقال داود بن أبي هند : إن في حرف ابن مسعود "قول وجهك تلقاء المسجد الحرام". وشطر الشيء : نصفه ، ...ومنه الحديث : "الطهور شطر الإيمان"

Kedua, Firman-Nya SWT (syatr Masjidil Haram) al-syatr mengandung arti sisi (fisik Kakbah) dan arah, sebagaimana dalam ayat ini. Menunjukkan zaraf makān, seperti ungkapan tilqā'ahu wa jihhatahu (menemuinya dan ke arahnya). Daud bin Abi Hind: Sesungguhnya dalam pembacaan Ibnu Mas'ud "Maka palingkanlah wajahmu arah (melihat) Masjidil Haram). Kata syatr al-syai' : bagian sesuatu atau setengah sesuatu. Diantaranya hadis : "Kebersihan adalah sebagian dari iman"

الثالثة : لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبله في كل أفق ، وأجمعوا على أن من شاهدها وعانيتها فرض عليه استقبالها... وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاها... ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا

Ketiga, Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa Kakbah adalah kiblat dari segenap arah, Para ulama bersepakat bagi orang yang bisa menyaksikan dan melihatnya (Kakbah) diwajibkan untuk menghadapnya,... dan bagi orang yang jauh untuk menghadap sisi, arah, dan hadapannya,... dan bagi orang yang duduk di dalam Masjidil Haram maka mengarahkan wajahnya ke Kakbah dan melihatnya dengan penuh rasa iman dan mengharap ridla Allah SWT.

الرابعة : واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ، فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي : وهو ضعيف ، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة ...

Keempat, Para Ulama berbeda pendapat apakah diwajibkan bagi orang yang jauh untuk menghadap 'ain al-Ka'bah (bangunan Kakbah) atau arah (jihāt al-Ka'bah).

¹⁴ Abi abdillah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qurān*, (Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-'ilmiyah, 1996), 107-108.

Berkaitan dengan dua hal tersebut Ibnu ‘Arabi menyatakan bahwa menghadap ‘ain al-Ka’bah adalah pendapat yang lemah karena perintah (taklif) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan.

الخامسة : في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده.

Kelima, Ayat ini sebagai dalil yang kuat bagi Imam Malik dan yang menyетуjuinya bahwa orang yang salat wajib melihat depannya tidak ke tempat sujudnya.

Dari berbagai pendapat yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna kata *syatr* memiliki makna lebih dari satu (*musytarak*). *Syatr* bersinonim dengan kata *nāhiyah*, *tilqā’*, jihat semuanya bisa bermakna “arah”. Sedangkan yang dimaksud dengan “Masjidil Haram” adalah bangunan Kakbah, sehingga jika diartikan *syatr Masjidil Haram* diartikan sebagai arah Kakbah (Jihat Ka’bah).

Namun demikian, kata *syatr* juga bermakna *niṣf* (setengah atau bagian) atau *waṣṭ* (pertengahan). Sehingga kata *syatr Masjidil Haram* bisa diartikan sebagai bagian dari Masjidil Haram atau dengan kata lain bangunan Kakbah itu sendiri (‘ain al-Ka’bah). Jadi, *fawalli wajhaka syatr al-Masjid al-haram* bisa diartikan “palingkan wajahmu ke bagian Kakbah”.

3. Implikasi *Syatr* Bermakna Arah

Arah memiliki beberapa definisi tergantung pada pendekatan teori yang digunakan. Arah menurut Astronomi, Bumi berbentuk bola atau ellips sebagaimana trigonometri bola dan Geodesi, maka arah memiliki maksud yang sama dengan azimuth yakni sudut yang dibentuk dari lingkaran besar bumi dan memiliki sudut tidak tetap (orthodrom) dan jarak tempuh terdekat¹⁵. Sedangkan menurut teori navigasi, arah didefinisikan dengan sebagai sebuah garis yang menunjukkan suatu tempat atau titik tanpa melibatkan jarak antara dua titik dengan pendekatan bumi datar sehingga yang menjadi acuan adalah arah yang ditunjukkan pada peta dan sudut yang terbentuk tetap (loxodrom) dan konsep arah perjalanan (menuju).

Ahmad Izzuddin¹⁶ menyimpulkan bahwa konsep arah kiblat yang sesuai dengan konsep para ulama ahli fikih adalah dengan menggunakan teori trigonometri bola dan Geodesi. Yakni arah dalam pengertian “menghadap” bukan arah perjalanan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *syatr* bermakna arah, maka muncul dua persepsi yang berbeda oleh para ulama dalam mendefinisikan makna dari arah menghadap kiblat sebagai kewajiban bagi orang salat. *Pertama*, berkaitan dengan tempat orang yang salat, dan *kedua*, objek yang menjadi kiblat tersebut.

a) Berkaitan dengan tempat orang salat

Muncul dua pendapat melalui redaksi ayat yang sudah disebutkan di atas, *pertama*, kiblat bagi orang yang dekat dan bisa melihat Kakbah melalui redaksi *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ* (dimanapun kamu berada). Imam al-Qurṭūbī (2003:113) berpendapat yang dimaksud adalah Umat Islam Madinah dan sekitarnya, *kedua*, kiblat bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah melalui redaksi *وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ* (dari mana saja kamu keluar), yakni wajib menghadap saat perjalanan, maka yang diperintah adalah menghadap arah Kakbah dari segenap penjuru bumi.

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *ILMU FALAK PRAKTIS; Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 123.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *ILMU FALAK PRAKTIS; Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya.....* 124

b) Objek yang menjadi Kiblat

Kata *syatr* bermakna arah disertai adanya pemahaman seperti yang ada pada kolom (a) di atas, menimbulkan dua pemahaman yang berbeda dalam kaitainnya dengan objek yang dituju dalam menghadap kiblat. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi objek kiblat adalah bangunan fisik Kakbah ('ain al-Ka'bah), sebagian ulama lagi berpendapat objek kiblat adalah arah Kakbah (jihāt al-Ka'bah).

1) Menghadap fisik Kakbah ('ain al-Ka'bah)

Para ulama Mazāb (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah) sepakat bahwa menghadap fisik Kakbah ('ain al-Ka'bah) dalam salat adalah bagi orang yang dekat dan melihat Kakbah, hanya saja menurut Mālikiyah wajibnya menghadap *binā al-ka'bah* (bangunan Kakbah) tersebut tidak cukup hanya dengan menghadapkan wajah saja, tetapi seluruh anggota badan harus dihadapkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Jaziri di atas.

Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang berada tidak jauh dari Kakbah namun tidak bisa langsung melihatnya, misalnya ketika berada di tempat yang lebih tinggi seperti di atas gunung atau tempat yang lebih rendah dari Kakbah seperti di lembah. Imam Syafi'I berpendapat sebagai berikut¹⁷:

الشافعية قالوا : يجب على من كان قريبا او بعيدا عنها ان يستقبل عين الكعبة, او هواءها المتصل بها... ومثل ذلك ما إذا كان في منحدر أسفل منها فاستقبال هواء الكعبة المتصل بها من أسفل. ولكن يجب على القريب ان يستقبل عينها او هواءها يقينا بان يراه او يلمسها او نحو ذلك مما يفيد اليقين. اما من كان بعيدا عنها فإنه يستقبل عينها ظنا لا جهتها.

Ulama Syafi'iyah berpendapat: wajib bagi orang yang dekat maupun jauh dari Kakbah untuk menghadap 'ain al-Ka'bah (bangunan Kakbah), atau bagian atasnya... begitu juga ketika berada di lembah yang lebih rendah dari Kakbah maka menghadap bagian bawahnya. Akan tetapi wajib bagi orang yang dekat untuk menghadap bangunannya(Kakbah) atau bagian atasnya dengan yakin melihat dan menyentuhnya atau yang lainnya untuk meyakinkan. Adapun orang yang jauh dari Kakbah Maka baginya menghadap 'ainnya (Kakbah) dengan prasangka bukan ke arahnya (jihāt al-Ka'bah).

Sedangkan Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah juga sepakat bahwa kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap bangunan Kakbah ('ain al-Ka'bah), dan wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap 'ain al-Ka'bah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd¹⁸.

...أَمَّا إِذَا أَبْصَرَ الْبَيْتَ فَالْفَرَضُ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى عَيْنِ الْبَيْتِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا غَابَتِ الْكَعْبَةُ عَنِ الْأَبْصَارِ فَاخْتَلَفُوا ...

... Adapun ketika bait (Kakbah) terlihat maka wajib baginya menghadap 'ain al-ka'bah (bangunan Kakbah) dan tidak ada pertentangan. Adapun jika bait tidak terlihat maka para ulama berbeda pendapat...

¹⁷ Abd al-Rahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-arba'ah*, Juz I, (Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1941 H), 177-178.

¹⁸ Abu al-Wafid Muhammad ibn Ahmad Ibn Al-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Hālībī, 1975), 111

Pada dasarnya pendapat kiblat menghadap ‘ain al-kiblat bisa diperoleh dengan bantuan sains, dengan berpijak pada al-Quran dan Hadis serta berpijak kepada disiplin keilmuan tertentu yang bersifat kekinian, yaitu data-data astronomis yang bersifat mutakhir sebagai instrumen analisisnya ataupun keilmuan lainnya.

2) Menghadap arah Kakbah (Jihat al-Ka’bah)

Syaṭr bermakna arah inilah yang banyak dijadikan sebagai dasar bahwa menghadap kiblat adalah cukup arahnya saja (jihat al-Ka’bah). Perselisihan ini terjadi bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah secara langsung.

Sebagian fukaha menginterpretasi kata *syāṭr* masjid al-ḥarām sebagai jihat al-ka’bah dengan berupaya menggunakan Hadis (statemen Nabi SAW) sebagai argumentasi dan pijakannya, disamping terdapat ragam argumentasi lain yang bersifat rasional sebagaimana dalam kutub al-turāts. Selain Imam Syāfi’I, kalangan ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa *syāṭr* Masjidil Haram diartikan sebagai arah Kakbah (jihat al-Ka’bah).

Menurut Imam Malik dan mayoritas pengikutnya seperti Ibnu ‘Arabi, Imam Qurṭubi, dan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Kakbah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka kiblatnya adalah cukup menghadap arah Kakbah (*jihat al-ka’bah*) secara *ẓann* (perkiraan) tidak perlu menghadap bangunannya.

Imam al-Qurṭubi berpendapat menghadap arah kiblat (jihat al-ka’bah) dengan beberapa alasan. *Pertama*, menghadap ke arah Kakbah adalah perintah taklif (perintah) yang dapat dilaksanakan, *kedua*, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 144, *ketiga*, para ulama berargumentasi dengan sahnya ṣaf yang memanjang (dalam salat berjamaah) memungkinkan terjadi kemencengan ke arah di luar bangunan Kakbah¹⁹. Sedangkan menurut Imam Hambali, yang diwajibkan dalam persoalan kiblat adalah menghadap arah (jihat) bukan menghadap bangunan Kakbah (‘ain al-Ka’bah).

Interpretasi *jihat al-Ka’bah* muncul karena disamping bertolak dari ayat-ayat kiblat yang tercantum dalam al-Quran, juga menggunakan hadis Nabi SAW sebagai bayan (keterangan) dari ayat al-Quran, seperti hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas.

4. Konsep Makna Baru Kata Syaṭr

Makna lain kata *syāṭr*, yang kurang disentuh adalah *syāṭr* berarti النصف من كل شيء (setengah dari segala sesuatu). Jika dikatakan شَطْرُ الشَّيْءِ (*syāṭr* sesuatu) maka yang dimaksud adalah نِصْفُهُ وَوَسْطُهُ “setengahnya dan pertengahannya” (1405 H: 293). Selaras dengan ini Abu Hafsh Umar ibn ‘Ali ibn ‘Adil al-Dimasyqi memaknai kata *syāṭr* dalam frase *Syaṭr* Masjidil Haram dengan أَلِصْنَفُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (setengah dari segenap arah)²⁰. Kata *syāṭr* Masjidil Haram dengan makna tersebut merupakan konsep yang diinterkoneksi dengan konsep sains seperti Geometri tentunya dengan menggunakan paradigma baru yakni bumi berbentuk bulat baik bola maupun ellips.

C. Alur Istinbat Para Fukaha

a) Syaṭr Bermakna ‘ain al-Kakbah

¹⁹ Ahmad Izzuddin, ILMU FALAK PRAKTIS; Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya, 40

²⁰ Abi al-Fida al-Hāfiẓ Ibn Kaṣīr Al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm* Juz I, (Birut: Maktabah al-Nūr al ‘ilmiyah, 1991), 36.

Dari kalangan fukaha pembangun Mazhab Empat, Imam Syafi'i adalah satu-satunya yang memaknai kata *syatr* Masjidil Haram dengan 'ain al-Ka'bah. Nalar *istinbat* ini menggunakan tiga pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Bahasa

Secara bahasa, kata *al-Syatr* (الشطر) juga bermakna *al-'ain* (العين). Karena itu makna frase *syatr* Masjidil Haram dalam ayat-ayat tentang kiblat adalah 'ain al-Kakbah. Syihab al-Din al-Qalyubi mengartikulasikan argumen al-Syafi'i tersebut sebagai berikut.

(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ ... (أَيُّ الْكَعْبَةِ) أَيُّ عَيْنِهَا يَتَيْنَا مَعَ الْقُرْبِ وَظَنَّا مَعَ الْبُعْدِ عِنْدَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَدَلِيلُهُ الشَّطْرُ فِي آيَةِ لِأَنَّهُ الْعَيْنُ لَعْنٌ، وَتَفْسِيرُهُ بِالْجِهَةِ اصْطِلَاحٌ لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ أَصْلَ الْجِهَةِ لَعْنُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ مَنْ انْخَرَفَ عَنْ مُقَابَلَةِ شَيْءٍ لَا يُقَالُ إِنَّهُ مُتَوَجِّهُ نَحْوَهُ، فَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ أَصْلًا، وَمَنْ جَعَلَ الْجِهَةَ أَعَمَّ مِنَ الْعَيْنِ أَرَادَ الْمَجَازَ وَالْحَقِيقَةَ مَعًا مَعَ أَنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ...

(Pasal) Tentang hukum menghadap kiblat dalam salat... (yakni Kakbah) ialah 'ainnya dengan yakin ketika dekat dan dengan *zann* (dugaan kuat) ketika jauh menurut pendapat imam kami, Imam Syafi'I r.a. Dalil ialah kata *al-syatr* pada ayat di atas. Sebab secara bahasa *syatr* adalah *al-'ain*. Penafsiran kata itu dengan *al-jihat* adalah makna istilah bagi sebagian fukaha. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa secara bahasa makna asal *al-jihat* sendiri adalah *al-ain*, karena orang yang bergeser dari menghadap sesuatu tidak dapat dikatakan bahwa dia menghadap sesuatu itu. Adapun Imam Syafi'I r.a., beliau sama sekali tidak keluar dari makna bahasa. Barangsiapa menjadikan *al-jihat* lebih umum dari *al-'ain*, berarti ia menghendaki makna majaz dan makna hakikat sekaligus, padahal pandangan seperti ini tidak ada fukaha selain al-Syafi'I yang mengemukakannya²¹.

2. Pendekatan Hadis dari Nabi SAW

Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang sangat mendambakan peralihan kiblat dan kemudian mendapat perkenan Allah SWT melalui wahyu berupa ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 144, 149, dan 150 untuk menghadap ke *syatr* Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan hadis atau *bayan* (penjelasan) Nabi SAW tersebut, yang dimaksud dengan kiblat adalah Kakbah (antara lain dalam hadis Ibnu Juraij yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya).

3. Pendekatan Qiyas

Di antaranya dalam bentuk *qadiyah-qadiyah* (premis-premis) yang dirangkai dengan nalar *qiyas* sebagai berikut.

أَنَّ مُبَالَغَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ أَمْرٌ بَلَغَ التَّوَاتُرَ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّينِ وَتَوَقُّفُ صَحَّتِهَا عَلَى اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ مِمَّا يُوجِبُ حُصُولَ مَزِيدِ شَرَفِ الْكَعْبَةِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا.

Bahwa kuatnya keinginan Rasul SAW untuk memuliakan Kakbah adalah perkara yang telah mencapai level mutawatir (tidak diragukan). Salat adalah syiar Agama yang paling agung dan mengaitkan keabsahannya pada menghadap 'ain al-

²¹ Syihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah Al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi 'Ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'Ala Minhaj al-Thalibin*, juz 1, (Lebanon, Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H./1998 M), 151.

Kakbah, termasuk aspek yang meniscayakan dicapainya tambahan kemuliaan bagi Kakbah, karena itu wajiblah ia (menghadap ke 'ain al-Ka'bah) menjadi perkara yang disyariatkan²².

Di samping itu ada *qadīyah-qadīyah* lain yang dirangkai dengan nalar *qiyas* sebagai berikut.

أَنَّ كَوْنَ الْكَعْبَةِ قِبْلَةً أَمْرٌ مَعْلُومٌ، وَكَوْنَ غَيْرِهَا قِبْلَةً أَمْرٌ مَشْكُوكٌ، وَالْأَوَّلَى رِعَايَةُ الْإِخْتِيَاظِ فِي الصَّلَاةِ فَوَجِبَ تَوْقِيفُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ.

Bahwa keberadaan Kakbah sebagai kiblat adalah perkara yang sudah dimaklumi, sementara keberadaan Kakbah sebagai kiblat adalah perkara yang masih disangsikan. Yang lebih utama adalah menjaga menjaga kehati-hatian dalam salat sehingga wajiblah sahnya salat itu dikaitkan dengan menghadap ke Kakbah²³.

Pengertian Kakbah dalam frase 'ain al-Ka'bah di atas adalah bangunan *al-Bayt* (Baitullah) yang berbentuk kubus. Dengan begitu *Hijr Isma'il* dan *Maqam Ibrahim* tidak termasuk dalam kategori bangunan Kakbah sehingga tidak dapat menjadi obyek atau sasaran dalam perbuatan menghadap kiblat²⁴.

Dalam argumen al-Syafi'i yang pertama tadi disinggung bahwa di kalangan fukaha yang menafsirkan *al-syaṭr* (الشرط) dengan *al-jihah* ada yang berpendapat bahwa makna asal *al-jihah* sendiri secara bahasa adalah *al-'ain* dengan alasan bahwa orang yang bergeser (menyimpang) dari menghadap sesuatu tidaklah dapat dibilang bahwa ia menghadap kepada sesuatu itu. Pendapat yang dimaksud tercermin dalam nukilan pengertian *jihat al-Ka'bah* berikut ini.

أَنَّ جِهَةَ الْكَعْبَةِ هِيَ الْجَانِبُ الَّذِي إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْرِيبًا. وَمَعْنَى التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ خَطٌّ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ عَلَى زَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ إِلَى الْأُفُقِ يَكُونُ مَارًّا عَلَى الْكَعْبَةِ أَوْ هَوَائِهَا؛ وَمَعْنَى التَّقْرِيبِ أَنَّ يَكُونُ مُنْحَرِفًا عَنْهَا أَوْ عَنْ هَوَائِهَا بِمَا لَا تَزُولُ بِهِ الْمُقَابَلَةُ بِالْكُلِّيَّةِ، بِأَنْ يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ سَطْحِ الْوَجْهِ مُسَامِتًا لَهَا أَوْ هَوَائِهَا.

Bahwa *jihat al-Ka'bah* adalah sisi yang bila manusia menghadap kepadanya maka proyeksinya akan mengenai Kakbah atau udaranya secara tepat atau kira-kira. Yang dimaksud dengan "tepat" adalah bahwa andaikata sebuah garis itu ditarik dari wajahnya pada bidang tegak sampai ke ufuk, maka garis itu akan melintasi Kakbah atau udaranya. "Mendekati" adalah bahwa garis itu menyimpang dari Kakbah atau udaranya dengan kadar penyimpangan yang tidak membuat pengertian menghadap -secara garis besar- menjadi hilang, yakni masih tersisa sedikit dari bidang wajah yang mengenai Kakbah atau udaranya²⁵.

b) Syaṭr Bermakna Jihat al-Ka'bah

Makna *jihah al-ka'bah* untuk kata *Syaṭr al-masjid al-haram* diberikan oleh fukaha Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. pemaknaan mereka ini, seperti telah dikemukakan di depan, berkenaan dengan kewajiban menghadap kiblat bagi orang-orang yang tidak melihat

²² Abu Hafsh 'Umar ibn 'Ali ibn 'Adil Al-Dimasyqi,, *al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab* Juz 3, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1419 H./1998 M), 39.

²³ Abu Hafsh 'Umar ibn 'Ali ibn 'Adil Al-Dimasyqi,, *al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab* 39

²⁴ Abd al-Rahmān Al-Jaziri,..... 187

²⁵ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar* Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 428.

Kakbah. Hanya saja fukaha Hanabilah menghukumi penduduk Makkah masuk kategori melihat Kakbah walau antara mereka dan Kakbah ada penghalang²⁶.

Nalar *istinbat* yang dibangun dengan pemaknaan tersebut merangkai empat pendekatan, yakni:

1. Secara bahasa (*lugawi*), realitas teks ayat al-Qur'an tentang kiblat menyebutkan kata *syatr al-masjid al-haram*, bukan *syatr al-Ka'bah*. Dengan demikian pemaknaannya menjadi *'ain al-Ka'bah* tidaklah berselaras dengan realitas *zahir* teks al-Qur'an itu sendiri. Muhammad 'Ali al-Ṣabuni (tt: hlm. 97) mengartikulasikan argumen mereka yang pertama ini sebagai berikut.

فَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يَقُلْ: شَطْرَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ مِنْ اسْتَقْبَالِ الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَقَدْ أَتَى بِمَا أَمَرَ بِهِ سَوَاءٌ أَصَابَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ أَمْ لَا.

Zahir firman Allah Ta'ala adalah "Maka palingkanlah wajahmu ke *syatr* Masjidil Haram", dan (Ia) tidak berfirman "*Syatr al-Ka'bah*". Karena itu orang yang menghadap ke sisi yang ada di sana ada Masjidil Haram, maka sungguh ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, baik menghadapnya itu tepat pada *'ain al-Ka'bah* maupun tidak.

2. Mengenai arah kiblat, Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan *bayan* (penjelasan) yang longgar sebagaimana yang dicerminkan oleh sabda-sabda beliau berikut ini.

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

"Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat"²⁷.

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي. Baitullah adalah kiblat untuk orang yang berada di masjid, dan masjid adalah kiblat untuk penduduk tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat untuk penduduk bumi di belahan timur dan barat dari kalangan umatku.

3. Fakta Historis Pemindahan Arah Kiblat

Para sahabat ketika terjadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi kiblat yang baru (*syatr* Kakbah) itu dengan cara memutar arah begitu saja. Fakta historik yang dimaksud menegaskan sebagai berikut²⁸:

أَنَّ أَهْلَ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَانُوا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْمَدِينَةِ مُسْتَقْبِلِينَ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرِينَ الْكَعْبَةَ، فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَاسْتَدَارُوا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ دَلَالَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَتَمَّ مَسْجِدُهُمْ بِذِي الْقِبْلَتَيْنِ.

Bahwasanya orang-orang di Masjid Quba' tengah salat Subuh di Madinah dengan menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Kakbah. Lalu dikatakan kepada mereka bahwa kiblat sudah dialihkan ke Kakbah. Mereka lalu memutar arah di

²⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 1, (Suriah – Damascus: Dār al-Fikr, 1989), 598)

²⁷ Abu Ahmad ibn Husain ibn 'Ali Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 2 (Hedarabad, India: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nazhhamiyyah Cet. 1, 1344 H),

²⁸ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* juz 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1986), .. 129.

tengah-tengah salat tanpa mencari petunjuk, dan Nabi SAW tidak mengingkari mereka, dan dinamailah masjid mereka dengan *Zū al-Qiblatain*.

4. Pendekatan rasionalitas (logika), bangunan hujah mereka tercermin dalam dua artikulasi berikut ini²⁹:

فَإِنَّهُ يَتَعَدَّرُ ضَبْطُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْ مَكَّةَ، فَكَيْفَ بِالَّذِي هُوَ فِي أَقْصَايِ الدُّنْيَا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا؟ وَلَوْ كَانَ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَاجِبًا لَوَجِبَ أَلَّا تَصِحَّ صَلَاةُ أَحَدٍ قَطُّ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقِفُوا فِي مَحَاذَةِ نَيْفٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا مِنَ الْكَعْبَةِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يُصِبْ عَيْنَهَا، وَحَيْثُ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْكُلِّ عَلِمْنَا أَنَّ إِصَابَةَ عَيْنِهَا عَلَى الْبَعِيدِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا/ البقرة: ٢٨٦).

Bahwasanya identifikasi 'ain al-Ka'bah itu tidak bisa dilakukan pada orang yang dekat dengan Makkah, maka bagaimana dengan orang yang berada di ujung dunia, di kawasan timur dan barat? Seandainya menghadap 'ain Kakbah itu wajib, niscaya wajib pula tidak adanya salat seorang pun yang sah karena penduduk kawasan timur dan barat mustahil berdiri (semuanya) dalam kisaran dua puluh sekian hasta dari Kakbah, dan (dengan begitu) tentu sebagian mereka ada yang menghadap ke jihat Kakbah, tidak kena 'ain Kakbah. Dari segi bahwa umat telah berijma' mengenai sahnya salat mereka semua, kita tahu bahwa menghadap tepat ke 'ain Kakbah itu tidak wajib atas orang yang jauh (Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya”).

وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَنَوْا الْمَسَاجِدَ وَلَمْ يُخْضِرُوا مُهَنْدِسًا عِنْدَ تَسْوِيَةِ الْمَحْرَابِ، وَمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ لَا تُدْرِكُ إِلَّا بِدَقِيقِ نَظَرِ الْهَنْدَسَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ تَعَلُّمَ الدَّلَائِلِ الْهَنْدَسِيَّةِ وَاجِبٌ، فَعَلِمْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ.

Dari sisi lain, sesungguhnya manusia sejak masa Nabi SAW telah membangun masjid-masjid dan mereka menghadirkan ahli Geometri ketika menentukan arah mihrab, sedangkan menghadap 'ain Kakbah tidak dapat diketahui kecuali dengan detail teori Geometri, dan juga tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bahwa mempelajari argument-argumen geometric itu hukumnya wajib. Karena itu, ketahuilah bahwa menghadap ke 'ain al-Ka'bah itu tidak wajib³⁰.

Pemaknaan *syāṭr al-masjid al-haram* dengan jihat al-Ka'bah juga muncul sebagai pandangan kedua (*second opinion*) di kalangan fukaha *syāfi'iyyah* sebagaimana dicerminkan oleh deskripsi dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* dengan mencakup menghadap ke jihat Kakbah, yakni salah satu dari arah empat yang di sana terdapat Kakbah bagi orang yang jauh darinya, pendapat ini kuat. Pendapat ini diikuti oleh Al-Gazali, Al-Jurjani, Ibnu Kaji, Al-Mahalli, Al-'Azra'i dan Ibn Abi 'Asharun menilainya sah. dipilih karena ukuran Kakbah itu kecil, penduduk dunia mustahil menghadap kepadanya, maka cukuplah dengan (menghadap) ke jihatnya.

D. Analisis Geometri Arah Kiblat Fukaha

Konsep arah kiblat menurut fukaha di atas dapat analisis dengan menggunakan pendekatan ilmu Geometri. Analisis tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa hal berikut:

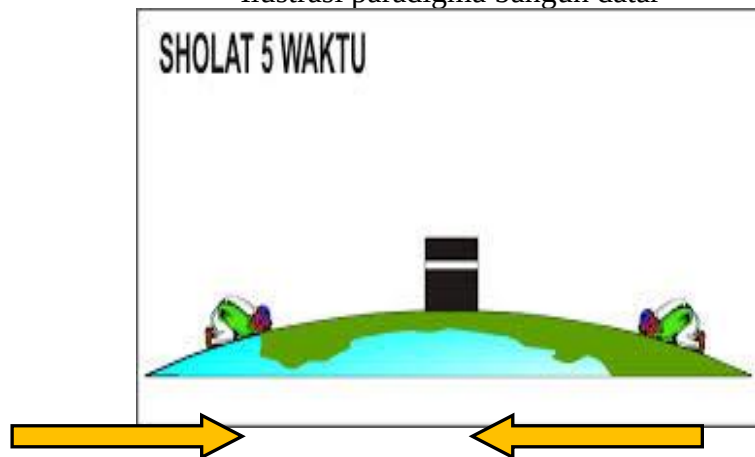
- a) Paradigma bangun datar

²⁹ Muhammad 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam . 29

³⁰ Muhammad 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam 97

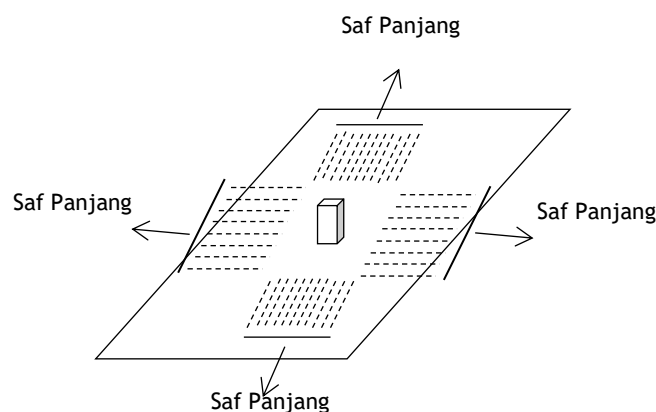
Para ulama menggunakan asumsi Bumi berbentuk datar, sehingga konsep arah kiblat yang dikemukakan oleh para ulama menunjukkan bahwa dalam memberikan definisi *syatr* yakni arah, jika dipahami bersifat “lurus”. Sehingga posisi badan ketika berdiri, rukuk, dan sujud harus lurus menghadap Kakbah. Namun demikian, ketika paradigma ini dikonversi ke bentuk bumi yang sebenarnya maka tidak akan lurus menghadap Kakbah. Teori kontemporer yang sesuai dengan pandangan Fukaha adalah teori Navigasi³¹, yang menurut penelitian Dr. Ahmad Izzuddin dalam disertasinya adalah tidak sesuai dengan definisi arah menurut fukaha. Dalam disertasinya tersebut menyebutkan bahwa teori yang sesuai dengan konsep arah menurut fukaha adalah dengan menggunakan teori trigonometri bola dan Geodesi.

Gambar 2
Ilustrasi paradigma bangun datar



Gambar 2 menunjukkan bahwa dengan paradigma bangun datar, kiblat lurus menghadap Kakbah, tapi hal ini bisa bermasalah bagi orang yang jauh dengan saf panjang yang memungkinkan ada jama'ah yang tidak mengarah tepat ke Kakbah seperti pada gambar 3 berikut:

Gambar 3
Saf Salat Paradigma bangun datar

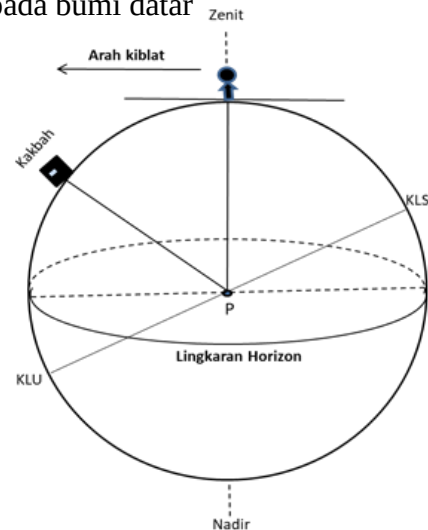


³¹ Menurut Ahmad Izzuddin (2012:125), konsep arah dalam Fikih adalah arah menghadap, bukan arah perjalanan. Teori terkini yang menggunakan konsep arah perjalanan adalah teori Navigasi. Arah dalam teori navigasi menggunakan panduan sudut arah yang tetap dan memposisikan bentuk bumi berbentuk datar.

Gambar 4
Ilustrasi Arah pada bumi datar



(a) Arah datar dengan acuan peta



(b) Arah kiblat tidak mengarah Kakbah

Gambar 4(a) Arah yang dibentuk dengan asumsi bumi datar berupa arah mata angin yang dibentuk oleh kompas atau yang tercantum pada peta Mercator, yakni penggambaran peta bumi dalam bentuk datar. Arah yang dibentuk secara umum dibagi menjadi empat, yakni utara, timur, selatan, dan barat. Namun secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:

Sedangkan pada Gambar 4(b) menunjukkan arah kiblat dengan paradigma bangun datar tidak akan menunjukkan arah menghadap Kakbah. Menurut Izzuddin³² karena menggunakan teori navigasi yang menggunakan arah perjalanan, bukan arah menghadap. Dengan paradigma tersebut, seorang musalli atau pengamat tidak akan mengarah ke Kakbah, arah tersebut menuju ke atas atau ke angkasa.

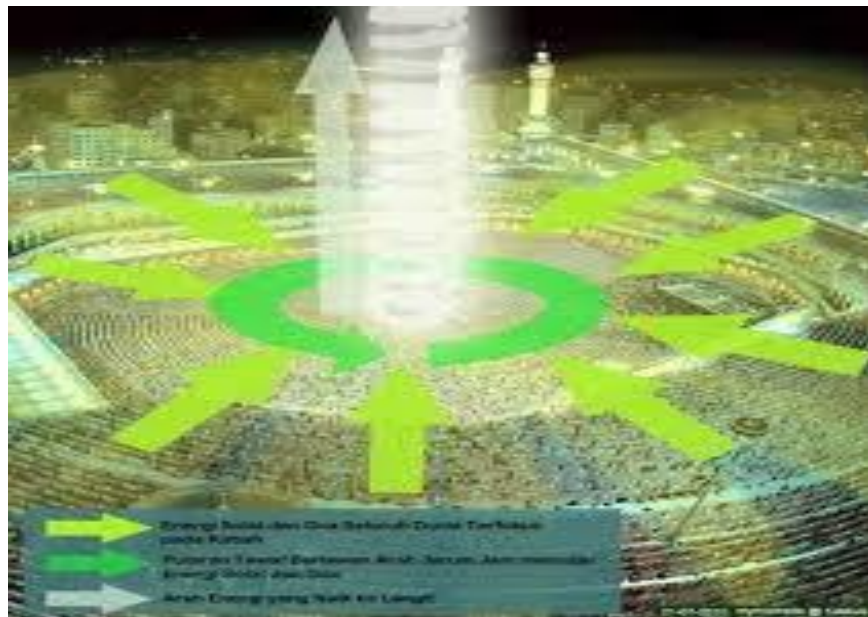
2) Menghadap Proyeksi Kakbah

Dalam persoalan arah kiblat bagi orang yang dekat tetapi tidak bisa melihat Kakbah secara langsung, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tetap menghadap bangunan Kakbah ('ain al-Ka'bah), dan sebagian lain menghadap arah (jihat al-Ka'bah). Sebagian Ulama menghadap proyeksi dari Kakbah mempunyai nilai yang sama seperti menghadap bangunan Kakbah ('ain al-Ka'bah).

Bagi orang yang berada tempat yang lebih tinggi dari Kakbah seperti dalam bangunan, puncak gunung, lembah, atau di dasar laut diwajibkan menghadap ke atas atau bagian bawah Kakbah (proyeksi dari bangunan Kakbah ke atas atau ke bawah), tidak perlu sampai miring mengarahkan seluruh anggota tubuh ke Kakbah. Pendapat ini menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mempunyai nilai sama dengan menghadap bangunan Kakbah ('ain al-Ka'bah).

³² Ahmad Izzuddin, Op.Cit., hlm. 26

Gambar 5
Proyeksi Kakbah ke atas



Gambar 5 menunjukkan proyeksi Kakbah ke atas, proyeksi ini menjadi arah kiblat bagi orang posisinya lebih tinggi dari Kakbah. Baik di pegunungan, bangunan yang tinggi, begitu juga ketika di pesawat dan atau pun tempat lainnya.

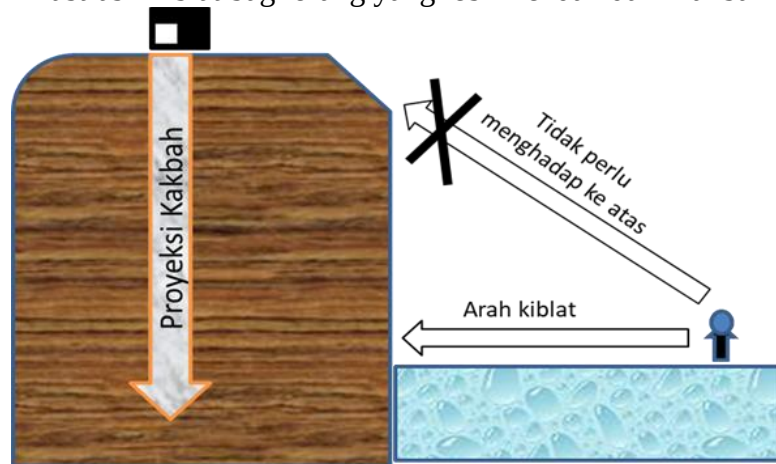
Gambar 6
Arah kiblat di bukit



Begitu juga bagi orang yang berada di daerah yang lebih rendah dari pada Kakbah, kiblatnya adalah cukup menghadap ke proyeksi Kakbah ke bawah. Perhatikan ilustrasi berikut:

Gambar 7

Ilustrasi Kiblat bagi orang yang lebih rendah dari Kakbah



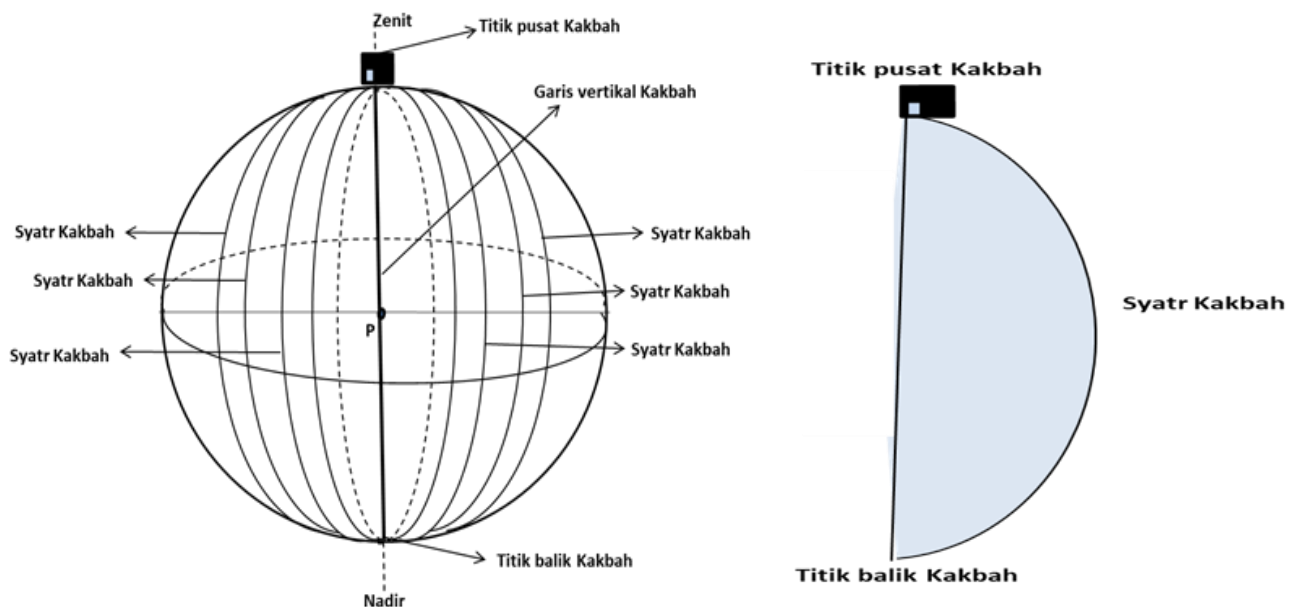
E. *Syatr* Bermakna Pertengahan dan Penerapan dalam Konsep Arah Kiblat

Makna lain dari *syatr* adalah *al-wasaf* atau *al-nisf* (setengah atau pertengahan), arti lain adalah *al-nisfu min kulli jihat* (النِّصْفُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) yang berarti “setengah dari segenap penjurur”, maka *syatr* Masjidil Haram bisa diartikan sebagai “setengah dari segenap penjurur Kakbah”. Dari pemaknaan baru *syatr* Masjidil Haram tersebut bisa didapatkan sebuah konsep arah kiblat dengan asumsi bahwa bentuk bumi yang sesungguhnya adalah bulat, yakni “bola”.

Sebuah bola terbentuk dari kumpulan bidang-bidang lingkaran besar (*great circle*) yang mempunyai titik pusat sama. Pada permukaan bola setiap titik mempunyai satu “garis vertikal” dan satu “titik balik” di ujung garis vertikal itu dengan posisi berlawanan dengan —atau berjarak 180° dari— titik yang bersangkutan. Garis lurus pada permukaan bola yang ditarik dari titik itu ke arah mana pun pasti menuju ke satu titik, yaitu ke titik baliknya, dengan membentuk “bidang setengah lingkaran vertikal”. Bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8

Bidang setengah lingkaran vertikal Kakbah



Makna *Syaṭr* Kakbah “setengah dari segenap penjuru Kakbah” ini, dapat diperoleh dengan alur konsep berikut:

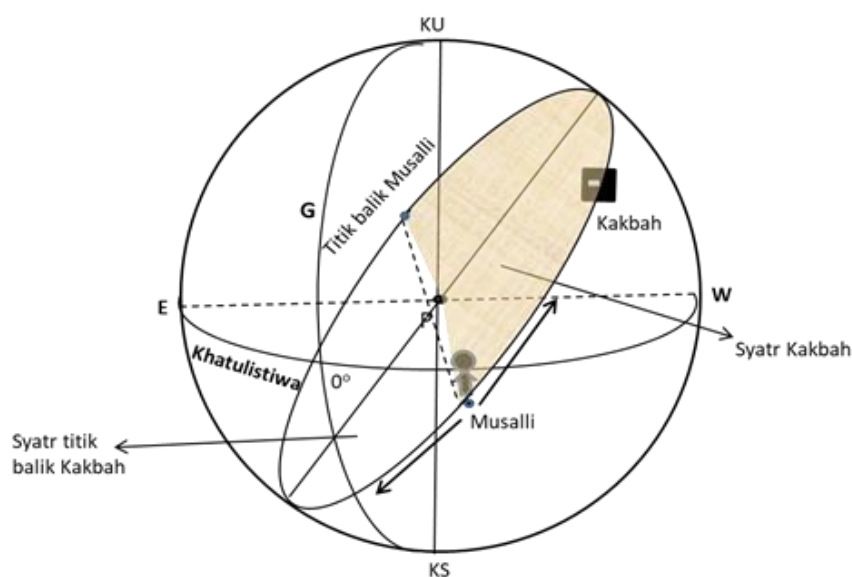
- *Syaṭr* dengan makna *al-wasaṭ* atau *al-niṣf* (pertengahan), *Syaṭr* Kakbah adalah Titik Pusat Kakbah (selanjutnya disebut Kakbah saja).
- Permukaan bumi yang berbentuk bola, Kakbah mempunyai satu Garis Vertikal (ketika dalam posisi di atas lurus dengan zenit) dan satu Titik balik di ujung garis vertikalnya itu dengan posisi berlawanan dengan —atau berjarak 180° dari— Kakbah tersebut seperti pada gambar 4.9 di atas. Kalau ditarik sampai ke bola langit, maka ujung-atas garis vertikal Kakbah adalah Titik Zenith Kakbah, sedangkan ujung-bawahnya adalah Titik Nadir Kakbah.
- Garis lurus pada permukaan bumi ke arah mana pun yang ditarik dari Kakbah pasti menuju ke Titik balik Kakbah dengan membentuk Bidang Setengah Lingkaran.
- Dengan makna “setengah dari segenap penjuru” *Syaṭr* Kakbah disebut dengan “Bidang Setengah Lingkaran Kakbah”.

Syaṭr Kakbah dengan makna ini seorang musalli tetap dikatakan menghadap Kakbah, ketika masih menghadap bidang lingkaran vertical tersebut, sehingga hal tersebut memungkinkan bisa dihadapnya *Syaṭr* Kakbah oleh segenap *muṣalli* baik di dataran rendah, dataran tinggi, ruang/lorong bawah tanah, kapal selam, maupun kapal udara, selama masih menghadap ke *syatr* Kakbah berarti sudah menghadap titik pusat bangunan Kakbah. Hal ini sama dengan konsep Fukaha, yakni dengan menghadap proyeksi Kakbah baik ke atas sampai titik zenith, maupun proyeksi ke bawah hingga ke titik nadzir.

Pemaknaan *syatr* Kakbah jika dilakukan dari perspektif posisi *muṣalli* sebagai pada gambar 4.10, maka *syatr* Kakbahnya ialah bidang setengah lingkaran musalli yang melalui Kakbah. *Syaṭr* Kakbah berlaku di seluruh permukaan bumi. Tidak hanya di Masjidil haram sebagaimana konsepsi yang terbentuk dari pemaknaan *Syaṭr* Kakbah dengan *'ain al-Ka'bah*, pemaknaan *'ain Ka'bah* juga bisa berlaku bagi orang yang jauh dari Kakbah dengan menghadap *syatr*nya. Hal ini menunjukkan bahwa arah kiblat dari segenap penjuru manapun dapat menghadap 'ain Kakbah, yakni dengan konsep *syatr* Kakbah.

Gambar 10

Penerapan *Syaṭr* Kakbah pada bola bumi dengan Musalli sebagai titik acuan



Keterangan:

P = titik pusat Bumi

G = Bujur Greenwich (0°)

KU = Kutub utara Bumi

KS = Kutub Selatan Bumi

E = Bujur Timur

W = Bujur Barat

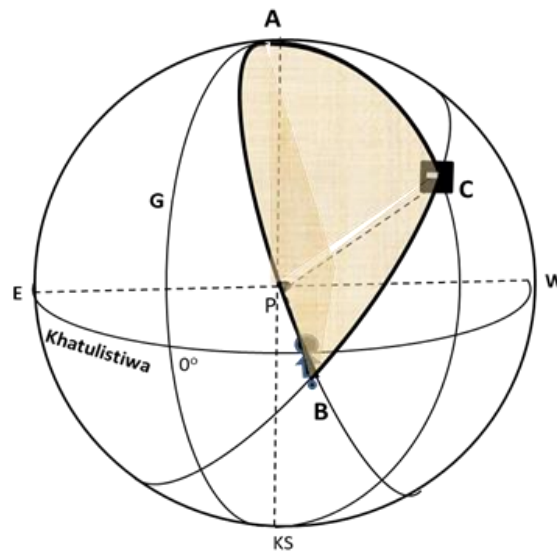
Gambar 10 menunjukkan *syatr* dari perspektif musalli, dibentuk dari titik musalli, Kakbah, dan titik balik musalli. Ketika musalli menghadap ke *syatr* Kakbah pada bidang tersebut berarti ia juga sedang menghadap ‘ain Kakbah. Sebaliknya ketika *muşalli* menghadap bidang titik balik Kakbah, berarti ia sedang membelakangi Kakbah.

Syaṭr Kakbah dengan makna baru ini menghadirkan tiga konsep teknis sebagai berikut:

- a) Jarak maksimal *syatr* Kakbah dari posisi *muşalli* sampai ke Kakbah adalah 180° . Kalau jaraknya lebih dari 180° , maka si *muşalli* tidak sedang menghadap ke *syatr* Kakbah, melainkan ke *syatr* titik balik Kakbah (lihat gambar 4.10).
- b) Jumlah varian arah *syatr* Kakbah tersebut adalah sebanyak pecahan jarak sudut dalam lingkaran, karena *syatr* Kakbah menyapu segenap permukaan bumi yang bulat (dan posisi *muşalli* di sana selalu di titik pusat lingkaran horizontal). Sehingga jumlah varian arah kiblat yang diperoleh adalah 360 varian arah kalau mengacu pada pecahan derajat; 21.600 varian arah kalau mengacu pada pecahan menit. Namun demikian, konstruksi Fukaha *syatr* Kakbah varian arah tersebut direduksi menjadi hanya empat arah mata angin.
- c) Konsep “bidang setengah lingkaran Kakbah” ini, akan selaras dengan konsep Kiblat para Fukaha yakni dengan menghadap proyeksi Kakbah. Selama masih arah kiblat musalli berada pada bidang tersebut, maka secara otomatis orang tersebut menghadap *syatr* Kakbah. Bisa dilihat pada gambar di atas.

Konsep *syatr* Kakbah dengan makna “bidang setengah lingkaran Kakbah” ini selaras dengan dua konsep arah kiblat, yakni konsep fikih (navigasi) dan teori kontemporer (trigonometri bola dan Geodesi). Sebagai contoh pada gambar 4.10 jika digambarkan dengan konsep trigonometri Bola, maka akan diperoleh segitiga bola berikut:

Gambar 11
Konsep Syaṭr Kakbah selaras dengan teori Trigonometri Bola



Keterangan:

A = Kutub Utara

B = Musalli

C = Kakbah

Sudut B = sudut kiblat

Gambar 11 merupakan aplikasi segitiga bola dari konsep syaṭr Kakbah pada gambar 10, berdasarkan gambar tersebut diperoleh sebuah segitiga bola ABC, yang terbentuk dari titik Utara, pengamat, dan Kakbah, dalam hal ini arah kiblat hitung dengan ukuran sudut.

F. Kesimpulan

1. Interpretasi para ulama terhadap kata *syaṭr* adalah dengan makna “arah” dan paradigma yang dipakai adalah paradigma Bumi berbentuk datar. Dengan makna tersebut, berlandaskan pada hadis Nabi SAW, para ulama hanya membagi kiblat menjadi empat arah mata angin, yakni barat, timur, selatan, dan utara. Dengan Pemaknaan tersebut dan paradigma tersebut juga, menimbulkan konsekuensi kiblat bagi umat Islam berdasarkan tempat, yakni kiblat bagi orang yang dekat dan bisa melihat Kakbah serta kiblat bagi orang yang jauh tidak bisa melihat Kakbah
2. Konsep arah kiblat dalam perspektif Geometri ini adalah sebuah gagasan pemikiran terhadap perbedaan konsep arah kiblat fukaha. Pemaknaan kata *syaṭr* Masjidil Haram dengan *syaṭr* Kakbah (Bidang setengah lingkaran Kakbah) adalah konsep arah kiblat yang dibangun dengan paradigma bentuk bumi bulat seperti bola. Konsep “bidang setengah

lingkaran Kakbah” ini meniscayakan bahwa menghadap kiblat dapat dilakukan dan tidak dipengaruhi oleh tempat dimana orang tersebut berada, di semua tempat di permukaan bumi akan dapat menghadap *syatr* Kakbah, baik di tempat lebih tinggi, lebih rendah dari Kakbah, maupun terhalang sehingga tidak dapat melihat Kakbah.

3. Dengan pendekatan Geometri, *syatr* Kakbah dengan makna “setengah bidang lingkaran Kakbah” memberikan solusi kiblat baik bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah. Selama masih menghadap “setengah bidang lingkaran vertical” tersebut, sebagaimana para fukaha menghadap proyeksi Kakbah adalah sama nilainya dengan menghadap ‘ain Kakbah. Dan secara konsep, makna ini juga selaras dengan teori-teori yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, yakni Trigonometri bola, Geodesi, dan Navigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ghani, M. Ilyas, *Sejarah Makkah*, diterjemahkan oleh Anang Rizka Maesyhady, dari *Tarikh Makkah Mukarramah*, Madinah: Al-Rasheed, 2002
- Abidin, Hasanuddin Z, *Geodesi Satelit*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001
- Al-Asfahānī, Abu al-Qasim al-Husain, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1998
- Al-‘Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H
- Al-Baihaqi, Abu Ahmad ibn Husain ibn ‘Ali, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 2, Hedarabad, India: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nazhhamiyyah, Cet. 1, 1344 H
- Al-Dimasyqi, Abi al-Fida al-Hāfiẓ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm*, Juz I, Birut: Maktabah al-Nūr al ‘ilmiyah, 1991.
- Al-Dimasyqi, Abu Hafsh ‘Umar ibn ‘Ali ibn ‘Adil, *al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab*, juz 3, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1419 H./1998 M.
- Al-Jazīrī, Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-arba’ah*, Juz I, Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1941 H.
- Al-Magrābī, Abī ‘Abdillāh ibn Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman, *Mawāhib al-Jafīl li Syarh mukhtaṣār Khafīl*, Libanon-Beirut: Dār al-Kutub al-‘‘ilmiyah, 954 H,
- Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Libanon-Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 2006
- Al-Qurṭūbī, Abi abdillāh ibn Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi’ li ahkām al-Qurān*, Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-‘‘ilmiyah, 1996.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1393 H.
- Al-Syīrāzi, Abi Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Ali ibn Yūsuf al-Fairuzabadī, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Libanon-Beirut: Dār al-Kutūb al-‘ilmiyah, 633 H.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, tt, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 1, Suriah – Damascus: Dār al-Fikr
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basil, Muhammad, *Ilm al-Falak wa al-Taḳawīm*, Beirut: Dar an-Nafaes, 2007.
- Clemens & O’Daffer, *Geometry An Investigative Approach*, USA: Addison-Wesley Publishing Company,
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1994,
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hambali, Slamet, *ILMU FALAK 1; Pedoman Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011,
- , *Ilmu Falak; Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta
- Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2000

- Ibnu Umar, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husain, tt, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, Jeddah: Al-Haramain
- Izzuddin, Ahmad, *ILMU FALAK PRAKTIS; Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- , *Kajian Terhadap Metode-Metode Pengukuran Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Jaelani, dkk, *Hisab Rukyat Kiblat; Fikih, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Kadir, A., *FIQIH QIBLAT; Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat Agar Sesuai Syari'at*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Karim, al-Khatib, *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, dari *Saddu bab al-Ijtihad wa ma tarattaba, mu'assa risalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Kemenag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Khazin, Muhyidin, *Ilmu Falak Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2011.
- Kohn, MS, *Seri Matematika Keterampilan Geometri*, diterjemahkan oleh Ervina Yudha Kusuma, dari *Cliffs Quick Review Geometry*, Klaten: Pakar Raya, 2003.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kusumastuti, Ari, *Analisis Vektor; Kajian Teori dengan Pendekatan Al-Quran*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Maesyaroh, *Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat; Studi Kasus di Kabupaten Garut*, (Disertasi tidak diterbitkan), Semarang, Pascasarjana IAIN Walisongo, 2013.
- Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, juz 1, Jakarta: *Dar al-Kutub al-Islamiyyah*, 1986.
- Mulyati, Sri, tt, *Geometri Euclid*, Malang: FMIPA Universitas Negeri Malang (Diktat Mata Kuliah).
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muthawwi, Ali Muhammad, *Rahasia Ka'bah Dan Sains Modern*, diterjemahkan oleh Nashir Yusuf dari *Al-Ka'bah wa al-'ilm al-Hadiṣ*, Bandung: PT Trigenda Karya, 1994.
- Nawawi, Abdussalam, "*Fikih Kiblat*", Makalah Seminar Pascasarjana Universitas Sunan Giri (UNSURI) Surabaya, 2013.
- Qulub, Tatmainul, *Analisis Metode Rasd al-Kiblat dalam Teori Astronomi dan Geodesi*, (Tesis tidak diterbitkan), Semarang : IAIN Walisongo, 2013.
- Rich, Barnet, *Geometri*, diterjemahkan dari *Geometry* oleh Irzam Harmein, Jakarta: Erlangga, 2005
- Smart., WM, *Text Book On Spherical Astronomy*, Cambridge: University Press, 1986.
- Sudibyo, Ma'rufin, *SANG NABI PUN BERPUTAR; Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Al-Fabeta, 2013.
- Tjasyono, Bayong, *Ilmu Kebumian dan Antariksa*, Bandung: Rosda Karya, 2013.

Referensi Software *Maktabah Syāmilah versi 3.23*:

Al-Naisabūri, Abu al-Husain ibn al-Hujjaj, tt, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah

Al-Bukhārī, Abu Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il, 1987, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Kairo, Mesir: Dār al-Sya'b

Al-Aṣḥānī, Abu al-Qāsim al-Husain ibn Muḥammad, 1412 H, *Al-Mufradāt fī gorīb al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Qalam

Al-Qazwaini, Muḥammad ibn Yazid Abu 'Abdillāh tt, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr

Ibn Al-Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad, 1975, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Hālībī

Al-Qalyubi, Syiḥab al-Din Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salamah, 1419 H./1998 M, *Hasyiyah al-Qalyubi 'Ala Syarḥ Jalal al-Din al-Mahalli 'Ala Minhaj al-Thalibin*, juz 1, Lebanon, Beirut: Dar al-Fikr

Afandi, Ibn 'Ābid Muḥammad 'Alauddīn, 2000, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār 'ala al-durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Beirut: Dār Al-Fikr